

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, rokok tersedia secara luas di berbagai lokasi. Selama satu dekade terakhir, jumlah perokok dewasa di Indonesia telah meningkat.¹ Menurut Survei Tembakau Dewasa Global (GATS) 2021 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, jumlah perokok dewasa meningkat 8,8 juta orang, dari 60,3 juta di tahun 2011 menjadi 69,1 juta di tahun 2021. Meskipun terjadi peningkatan, prevalensi perokok di Indonesia mengalami sedikit penurunan, dari 1,8% menjadi 1,6%.²

Proporsi orang yang merokok di Indonesia terus meningkat, terutama di kalangan remaja. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengungkapkan bahwa Indonesia kini memiliki jumlah perokok aktif tertinggi ketiga di dunia, setelah Cina dan India.³ Hal ini menjadi faktor yang menyebabkan adanya berbagai permasalahan seperti peredaran rokok ilegal yang tidak memiliki pita cukai, dengan harga yang lebih murah diandingkan rokok yang legal, dan menyebabkan juga rokok dikonsumsi oleh anak dibawah umur karena lebih

¹ Budi Hidayat dan Hasbullah Thabrany, "Cigarette Smoking in Indonesia: Examination of a Myopic Model of Addictive Behaviour," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 7, no. 6 (4 Juni 2010): 2473–85, <https://doi.org/10.3390/ijerph7062473>.

² Humas BKPK, "Perokok Dewasa Di Indonesia Meningkat Dalam Sepuluh Tahun Terakhir," *Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan / BKPK Kemenkes* (blog), 3 Juni 2022, <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/perokok-dewasa-di-indonesia-meningkat-dalam-sepuluh-tahun-terakhir/>.

³ "Kemenkes: Jumlah Perokok Indonesia Terbanyak Ketiga di Dunia," *Republika Online*, 15 Juni 2023, <https://republika.co.id/share/rwa6sp463>.

mudah dibeli ditempat-tempat yang mudah dijangkau tanpa batasan umur pembeli dan harganya yang lebih terjangkau.⁴

Peredaran rokok secara ilegal merugikan negara, karena berakibat pada berkurangnya pendapatan negara. DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) diperoleh dari pungutan cukai rokok. Karena konsumen tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai risiko kesehatan dan sifat adiktif dari tembakau, maka terjadi kegagalan pasar dalam konsumsi tembakau.

Sekitar 28,12% perokok di Indonesia pernah atau masih mengonsumsi rokok ilegal. Jika dikonversikan ke dalam pendapatan negara, pendapatan pajak yang hilang bisa mencapai 53,18 triliun rupiah. Data ini diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indodata mengenai prevalensi rokok ilegal di Indonesia. Kerugian yang cukup besar ini terjadi di saat negara sedang mengalami kebutuhan yang kritis akan pendapatan, terutama dalam konteks kondisi ekonomi yang penuh tantangan.⁵

Pengenaan cukai pada rokok sangat penting dalam mempertahankan harga rokok yang tinggi, yang berfungsi untuk mencegah anak-anak dan orang dewasa yang tidak merokok untuk memulai penggunaan produk tembakau. Hal ini, pada gilirannya, mencegah perkembangan kecanduan jangka panjang.⁶ Cukai didefinisikan sebagai pungutan negara atas barang-barang tertentu yang

⁴ Aysit Tansel, "Cigarette Demand, Health Scares and Education in Turkey," *Applied Economics* 25, no. 4 (1 April 1993): 521–29, <https://doi.org/10.1080/00036849300000060>.

⁵ mediaindonesia.com developer, "Negara Rugi Rp53,18 Triliun akibat Rokok Ilegal," diakses 23 Agustus 2023, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/442378/negara-rugi-rp5318-triliun-akibat-rokok-ilegal>.

⁶ Desliyani Tri Wandita, "Pengaruh Cukai Rokok terhadap Konsumsi Rokok serta Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok," *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial* 14, no. 1 (2020): 159–65.

memiliki karakteristik tertentu, sebagaimana diuraikan dalam UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Fungsi utama cukai adalah untuk mengatur, mengendalikan, dan membatasi peredaran barang kena cukai, serta menghasilkan penerimaan negara.

Rokok termasuk salah satu barang yang dikenai cukai. Oleh karena itu, produsen rokok diwajibkan untuk membayar pajak tertentu, yang disebut sebagai cukai rokok, kepada negara. Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa hasil tembakau dikenakan cukai berdasarkan tarif tertinggi.⁷ Langkah ini diperlukan untuk mengawasi peredaran produk ini, mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat dan lingkungan, dan memastikan bahwa penggunaannya disertai dengan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (UU No. 39 Tahun 2007).

Rokok yang diproduksi dan didistribusikan di dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut sebagai rokok ilegal. Istilah “rokok ilegal” mencakup baik produk domestik maupun impor yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.⁸

Sebuah produk dapat dianggap legal untuk didistribusikan di Indonesia jika memenuhi kriteria tertentu. Salah satu kriteria tersebut adalah legalitas usaha, yang mencerminkan identitas produk. Dalam konteks bisnis, legalitas ini diwakili oleh izin usaha, yang merupakan prasyarat untuk melakukan kegiatan

⁷ Antik Suprihanti, Bonar Marulitua Sinaga, dan Reni Kustiari, “Dampak kebijakan cukai rokok terhadap distribusi surplus ekonomi industri rokok di Indonesia,” *Jurnal Agro Ekonomi* 37, no. 1 (2019): 1–23.

⁸ Irwandi Syahputra dan Widia Edorita, “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal tanpa Cukai Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota” (PhD Thesis, Riau University, 2016).

bisnis, seperti menjual produk. Selain itu, legalitas bisnis melambangkan kualitas produk yang ditujukan untuk diedarkan secara luas. Bisnis yang bereputasi baik tidak merugikan orang lain, bermanfaat, dan melindungi konsumen dari efek berbahaya. Bisnis yang sah harus sesuai untuk produksi dan tidak boleh berdampak negatif terhadap berbagai pihak, dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten atau kota.⁹

Kriteria Rokok Ilegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ciri-ciri rokok ilegal antara lain adalah penggunaan pita cukai palsu, yang tidak diproduksi secara resmi oleh pemerintah; penggunaan pita cukai bekas pakai yang dipindahkan dari bungkus rokok lama ke bungkus rokok baru; tidak adanya pita cukai atau kemasan polos; serta penggunaan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya tidak sesuai dengan jenis produknya atau tidak dikeluarkan oleh produsen atau pabrik yang bersangkutan.

Dalam konteks ini, praktik prinsip-prinsip ekonomi Islam dimanifestasikan melalui tiga pilar pengawasan: Pertama, pengabdian individu didorong, dengan memastikan bahwa semua personil perusahaan didorong dan dibina untuk menjadi individu yang berbakti. Kedua, pengawasan anggota difasilitasi dalam lingkungan organisasi yang mendorong kerja sama tim, dengan pengawasan yang berkelanjutan dari personil yang selaras dengan arah yang telah ditetapkan. Terakhir, penegakan peraturan dipastikan, dengan organisasi beroperasi di bawah peraturan yang jelas dan transparan yang selaras

⁹ Juli Anglaina, "Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung," 2019.

dengan hukum Islam.¹⁰ Peran pengawasan manajemen adalah untuk mengevaluasi dan memperbaiki pekerjaan bawahan untuk memastikan pelaksanaan tujuan organisasi dan strategi yang direncanakan.¹¹

Dalam pemikiran Islam, pengawasan dipahami sebagai pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan dan diatur sebelumnya sesuai dengan rencana, di samping memenuhi peran yang telah ditetapkan sebagaimana ditetapkan oleh organisasi. Hal ini mencakup pelaksanaan rencana dengan cara yang memastikan hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan dipandu oleh prinsip tauhid.(*unity*)¹²

Oleh karena itu, sesuai dengan hukum Islam, mereka yang terlibat dalam perdagangan barang ilegal yang mengabaikan dokumen resmi yang diamanatkan oleh hukum tidak dapat dibenarkan, karena mereka terlibat dalam transaksi tanpa mematuhi hukum dan peraturan pemerintah.¹³ Sikap ini sejalan dengan ajaran Allah swt, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Al-Baqarah (2): 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁰ M Utsman Najati, *Belajar EQ dan SQ dari Sunnah Nabi* (Jakarta: Hikmah, 2006), 189.

¹¹ Hazrullah Hazrullah, "Konsep Pengawasan Dalam Pendidikan Islam," *Intelektualita* 10, no. 01 (2021).

¹² Abdul Salam dan Eef Saefulloh, *FUNGSI PENGAWASAN EFEKTIF PADA PELAYANAN PUBLIK MENURUT AL-QUR'AN: Konsep dan Implementasinya di Indonesia* (Cirebon: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Syekh Nurjati, 2019).

¹³ Rahmawati Rahmawati, Hardianto Hardianto, dan Adinda Cahya, "Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2019): 65–87.

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁴

Lebih dari itu, juga dibahas berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه

“Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukannya secara itqan (tepat, terarah, dan tuntas).”¹⁵

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pungutan negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu dipungut cukai untuk menjamin keadilan dan keseimbangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah memprediksi bahwa kenaikan tarif cukai rokok akan berdampak pada

¹⁴ Qur'an Surah Al-Baqarah(2) ayat 188

¹⁵ Hadits Riwayat Thabrani

peningkatan peredaran rokok ilegal. Pada tahun 2022, nilai barang yang disita dari penindakan rokok ilegal mencapai Rp528 miliar, hampir dua kali lipat dari Rp270 miliar yang disita pada tahun 2019. Peredaran rokok ilegal mengakibatkan kerugian negara akibat hilangnya pendapatan dari cukai.

Lebih lanjut, Undang-Undang Cukai, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, menggariskan sanksi pidana bagi para pengedar rokok ilegal. Sanksi yang dimaksud antara lain diatur dalam Pasal 55 huruf a dan b, Pasal 55 huruf c, Pasal 54, dan Pasal 58 UU Cukai.

Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur tentang peredaran rokok ilegal, di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tahun 2023 masih banyak terdapat kasus-kasus peredaran rokok ilegal yang tentunya sangat merugikan keuangan negara sebagaimana data yang didapat dalam laman berita yang dirilis oleh website Kantor Berita Kalimantan yang mengatakan bahwa sejak awal tahun 2023 terdapat jutaan batang rokok ilegal dari berbagai merk baru di sejumlah kios-kios kecil, dengan harga terbilang murah yaitu kisaran dibawah Rp15.000,00 perbungkus beredar di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan sekitarnya yang dimusnahkan pada operasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.¹⁶

Tidak hanya itu, juga terdapat berita yang dirilis pada laman internet Mata Banua pada pertengahan tahun 2023, tepatnya pada tanggal 30 Mei 2023 yang menginformasikan bahwa Kantor Bea Cukai Banjarmasin

¹⁶ "Jutaan Batang Rokok Ilegal Dimusnahkan di Banjarmasin -," 26 September 2023, <https://kbbk.news/jutaan-batang-rokok-ilegal-dimusnahkan-di-banjarmasin/>.

menyita sebanyak 99.800 batang rokok ilegal saat melakukan operasi penindakan terhadap peredaran barang ilegal di wilayah Banjarmasin yang ditemukan pada tempat penjualan eceran.¹⁷

Kendati demikian, berdsarkan observasi yang dilakukan oleh penulis di beberapa tempat di Kota Banjarmasin, yang mana tempat tersebut berupa warung yang berlokasi di pinggiran jalan di Kota Banjarmasin, dan toko-toko yang ada di beberapa Pasar di Kota Banjarmasin, masih banyak yang menjual rokok ilegal.¹⁸ Sehingga perlu dipertanyakan bagaimana peran Bea Cukai dalam mengawasi dan menindak peredaran rokok ilegal yang bertujuan untuk mencegah peredaran rokok ilegal dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta apa faktor yang menghambat pengawasan dan pelaksanaannya.

Maka dari itu berdasarkan kasus-kasus yang terjadi sejak lama hingga baru-baru ini, penelitian ini hadir guna mengetahui sejauh mana peran pengawasan dan pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Banjarmasin dalam menangani dan mencegah peredaran rokok ilegal di Banjarmasin. Melihat dari Latar Belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut, dan mengangkat tulisan untuk memenuhi tugas akhir melalui penulisan skripsi

¹⁷ “Bea Cukai Banjarmasin Sita Rokok Ilegal – Mata Banua Online,” diakses 5 November 2023, <https://matabanua.co.id/2023/05/30/bea-cukai-banjarmasin-sita-rokok-ilegal/>.

¹⁸ Berdasarkan Observasi Penulis pada 30 Juli 2023

mengenai peran pengawasan dan pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai terhadap peredaran rokok ilegal di Banjarmasin.

Dengan mengingat pentingnya hal tersebut dilaksanakan demi kemaslahatan masyarakat sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dan anjuran tentang pengawasan dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan larangan mengonsumsi, mendistribusikan maupun melakukan pekerjaan yang bersifat ilegal atau merugikan terhadap banyak elemen kehidupan dimasyarakat, yang akan dikemas dengan judul **“Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang diteliti pada tulisan ini adalah:

1. Bagaimana Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Banjarmasin?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Banjarmasin

2. Faktor yang mempengaruhi Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Banjarmasin

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian berisi uraian tentang kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi baik bersifat teoretik-akademik maupun praktis.

1. Penelitian ini berusaha untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang legalitas terhadap suatu produk jual beli khususnya rokok, beserta lembaga yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di masyarakat.
2. Sebagai pedoman untuk pembaca yang akan menulis dan melakukan penelitian yang lebih mendalam dari sudut pandang yang berbeda, sehingga juga berfungsi sebagai sumbangan pemikiran yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional/batasan istilah perlu dilakukan untuk memperjelas dan membatasi judul penelitian.

1. Peran

Peran, dalam konteks sosiologi, berarti suatu konsep perilaku apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur

sosial masyarakat.¹⁹ Dalam konteks regulasi Bea Cukai Indonesia, peran dapat diartikan sebagai bagian dari upaya Bea Cukai dalam mengawasi dan menindak peredaran rokok ilegal di Indonesia. Peran Bea Cukai meliputi berbagai langkah, mulai dari pengawasan terhadap pemasukan hasil tembakau buatan luar negeri, pengawasan produksi dan peredaran, koordinasi dengan instansi terkait, penindakan dan penyidikan, sosialisasi, operasi pasar gabungan, pengawasan elektronik, peningkatan sinergi internal, pengawasan lapangan, dan pertukaran data.

2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) adalah sebuah instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam keseluruhan, KPPBC berfungsi sebagai bagian dari upaya DJBC dalam mengawasi dan menindak peredaran rokok ilegal di Indonesia, serta melindungi masyarakat Indonesia dari peredaran barang-barang ilegal dan/atau berbahaya.

3. Peredaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "peredaran" memiliki beberapa definisi yang terkait dengan gerakan atau perjalanan berkeliling, serta peralihan dari keadaan yang satu ke keadaan lainnya.²⁰

4. Rokok

¹⁹ "Arti kata peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 30 April 2024, https://kbbi.web.id/peran#google_vignette.

²⁰ "Arti kata edar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 30 April 2024, <https://kbbi.web.id/edar>.

Rokok, dalam konteks sosiologi, berarti suatu produk yang berisi bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan ketergantungan dan kesehatan yang buruk. Rokok juga dapat dikatakan sebagai suatu simbol kebersamaan bahkan kerohanian, serta simbol kesejahteraan dalam konteks sosial.²¹

5. Ilegal

Dalam konteks sosiologi, "ilegal" berarti tidak sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku. Ilegalitas dapat dilihat sebagai suatu perilaku yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau institusi lainnya. Dalam konteks hukum, ilegalitas dapat dilihat sebagai suatu tindakan yang melanggar peraturan hukum dan dapat dikenakan sanksi hukum.²²

Rokok ilegal itu punya 4 (empat) ciri-ciri yaitu, rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas pakai, dan rokok dengan pita cukai berbeda.²³

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat dan mengkaji hasil penelitian yang relevan baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian mahasiswa belum pernah dikaji

²¹ Nururrahmah Hammado, "Pengaruh rokok terhadap kesehatan dan pembentukan karakter manusia," *Prosiding* 1, no. 1 (2014): 77–84.

²² "Perbedaan antara Legal dan Ilegal," diakses 30 April 2024, <https://hukum.uma.ac.id/2023/06/27/perbedaan-antara-legal-dan-ilegal/>.

²³ Syahputra dan Edorita, "Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal tanpa Cukai Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota."

oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu.

1. Skripsi yang ditulis oleh Layli Nor Syifa yang merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Skripsi yang dipublikasikan pada tahun 2024 ini berjudul **“Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam Pengawasan Peredaran Produk Makanan Kemasan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa”**.²⁴ Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, letak kesamaannya adalah terletak pada bagian peran pengawasan dari suatu lembaga yang berwenang, sebagaimana penulis melakukan penelitian tentang peredaran rokok ilegal dan mempertanyakan bagaimana Peran Kantor Pengawasan dan Pelaksanaan Bea Cukai selaku lembaga yang bewenang dalam menangani hal tersebut.
2. Skripsi yang ditulis oleh Juli Anglaina, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung pada tahun 2019, dengan judul **“Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai di Kota Bandar Lampung”**.²⁵ Tulisan ini memiliki hubungan erat dengan penelitian yang saya lakukan, kesamaannya adalah pada skripsi ini juga membahas tentang

²⁴ Laily nor Syifa, “Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Banjarmasin dalam Pengawasan Peredaran Produk Makanan Kemasan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2024).

²⁵ Juli Anglaina, “Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung,” 2019.

Pengawasan terhadap rokok ilegal oleh Bea Cukai, dan yang membedakannya adalah terletak pada tempat penelitian.

3. Skripsi yang terbit pada tahun 2022, ditulis oleh Sarah Emeraldina Balkista, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang berjudul **“Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus di Wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang”**.²⁶

Letak kesamaan tulisan ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang rokok ilegal tanpa pita cukai, perbedaan terletak pada objek yang diteliti, dimana pada tulisan ini menekankan pada “perlindungan konsumen” sedangkan pada penelitian yang saya lakukan adalah menekankan pada peran kantor pengawasan dan pelaksanaan bea cukai terhadap peredaran rokok ilegal serta faktor yang menjadi penghambatnya dan berbeda pada tempat penelitian.

4. Artikel pada Jurnal Fawaid: Sharia Economic Law Review yang ditulis oleh Rahayu Purnamadamayanti, Muh. Asrianto Zainal an Aris Nur Qadar Ar-Razaq (2022) dengan judul tulisan **“Peran Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Kasus Penyelundupan Rokok Ilegal Berdasarkan Undang-undang Nomor 17**

²⁶ Sarah Emeraldina Balkista, “Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang” (PhD Thesis, Universitas Islam Riau, 2022).

Tahun 2006”.²⁷ Tulisan ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, letak kesamaannya adalah pada bagian pembahasan yang menelaah tentang peredaran rokok ilegal dan pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai dan juga mengaitkannya dengan perspektif Hukum Islam, tetapi tentu terdapat perbedaannya pula dengan penelitian yang saya lakukan, karena pada tulisan ini tidak membahas secara spesifik tentang faktor-faktor yang menghambat Kantor pelaksanaan dan pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal.

5. Artikel Jurnal yang diterbitkan pada Jurnal *Al-Anwal: Journal of Islamic Economic Law*, tulisan oleh Rahmawati, Hardianto, dan Adinda Cahya pada tahun 2019, dengan judul **“Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam”**.²⁸ Kesamaan tulisan ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada pembahasannya yang menelaah tentang Tindakan yang dilakukan oleh bea cukai terkait cukai ilegal dan tentang bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut, kemudian yang membedakan dengan penelitian yang saya lakukan juga terkait dengan faktor yang menjadi penghambat bagi kantor pengawasan dan pelaksanaan

²⁷ Rahayu Purnamadamayanti, Muh Asrianto Zainal, dan Aris Nur Qadar Ar Razak, “PERAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI DALAM MENANGGULANGI KASUS PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006,” *FAWAID: Sharia Economic Law Review* 4, no. 1 (2022).

²⁸ Rahmawati Rahmawati, Hardianto Hardianto, dan Adinda Cahya, “Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam,” *Al-Anwal: Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2019): 65–87.

Bae Cukai terhadap peredaran rokok ilegal dan perbedaan pada tempat penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab kedua, berisi landasan teori yang membahas mengenai teori-teori pengawasan dan pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, beserta dasar hukum terkait, serta teori-teori lainnya yang berhubungan dengan objek dan subjek penelitian.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab keempat, berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisa dari data yang didapat melalui informan, yang disertai dengan analisis dari segi hukum positif serta hukum islam atau hukum ekonomi syariah.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran terkait penelitian yang dapat dilakukan oleh penulis selanjutnya.

